



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Dinas Koperindag dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus), tempat tinggal Lk. III RT.004 Kelurahan Pajaresuk timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada NIRWANI UNO, SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum NIRWANI UNO, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Pulau Panggung Raya No. 88 Way Kandis Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK/Adv-NU/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 13/SKH/2015/PA.Tgm tanggal 23 April 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Yuyun Arei M., S.H., M.H. dan Dwi Putri Melati, S.H., M.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Yuyun Arei, SH dan Rekan yang beralamat di Bulukarto RT 3 RW 3 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 17/SKH/2015/PA.Tgm tanggal 28 April 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Tgm, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanggamus dengan nomor perkara 0122/Pdt.G/2015/PA.Tgm, namun kemudian dicabut karena sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat belum mendapatkan izin perceraian dari Bupati Tanggamus sebagai atasan;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, dimana akad nikah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2004 di Pringsewu yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) sesuai Kutipan Akta Nikah No. 152/03/IV/2004;
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dimana Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- 4 Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama  $\pm$  3 bulan lamanya, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan  $\pm$  8 tahun dan sejak tahun 2012 pindah dan tinggal serta berdomisili dirumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Pringadi Rt. 003 Rt. 001 Lk III Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu (dekat bekas rumah dinas Bupati Pringsewu)
- 5 Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1 Anak ke I, lahir tanggal 17 Oktober 2004 (umur 11 tahun),
  - 2 Anak ke II, lahir tanggal 02 November 2008 (umur 6 tahun)
  - 3 Anak ke III, lahir tanggal 25 April 2010 (umur 4 tahun)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat yaitu pada siang hari setelah pulang sekolah bersama Tergugat dan ketika Penggugat telah pulang dari Kantor, anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat.

- 6 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2009 sudah mulai goyah, perselisihan dan percekocokan sering terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini yang disebabkan :
  - a Sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat sering terjadi dimana Tergugat bersikap mau menang sendiri tidak lagi memberi perhatian kepada Penggugat
  - b Bahwa Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dengan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, kehidupan dalam rumah tangga telah diwarnai oleh ketegangan.
  - c Emosional Tergugat yang tidak terkendali selalu menjadi pemicu perselisihan dan percekocokan yang berakibat Tergugat kerap melakukan penganiayaan kepada Penggugat .
- 7 Bahwa seiring berjalannya waktu perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dengan penyebab yang sama dan berakibat sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tempat tidur, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2013 terjadi kembali percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat selama ± 1 bulan namun karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat jatuh sakit pada tanggal 17 Januari 2014 dan dirawat di Rumah Sakit MITRA HUSADA Pringsewu selama 3 hari, sehingga Penggugat memutuskan kembali kerumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, namun keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi.
- 8 Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian adanya, Penggugat berusaha tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah kearah yang lebih baik, akan tetapi dari tahun ke tahun usaha tersebut sangatlah sia-sia, harapan Penggugat kearah lebih baik semakin jauh.



Justru sebaliknya perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi dan percekocokan tidak dapat dihindari sehingga Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

- 9 Bahwa kemudian sebagai puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 dimana pada saat itu Tergugat melakukan penganiayaan fisik kepada Penggugat yang diawali oleh percekocokan, tetapi atas kejadian tersebut Penggugat masih tetap bersabar dan 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 02 Agustus 2014 kembali terjadi percekocokan dan Tergugat melakukan penganiayaan pada Penggugat yang berakibat Penggugat mengalami luka memar dan benjol dibagian kepala sehingga Penggugat merasa pusing dan mual, maka Penggugat atas inisiatif sendiri meminta kepada supir Tergugat untuk mengantar berobat ke Dokter Elvani yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit MITRA HUSADA Pringsewu untuk keperluan Visum Et Repertum.
- 10 Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai pada point 8 diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 02 Agustus 2014 telah pisah rumah dan tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai sekarang.
- 11 Bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 31 Juli 2014 dan tanggal 02 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada point 8 diatas terhadap peristiwa tersebut Penggugat melaporkan kepada Polsek Pringsewu sesuai Laporan Polisi No. TBL/698/VIII/2014/PLD.LPG/RES/ Tgm/SEKSEWU tanggal 22 Agustus 2014.
- 12 Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut keluarga Tergugat meminta kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar Laporan Polisi tersebut tentang penganiayaan (KDRT) dicabut oleh Penggugat dan keluarga Tergugat berjanji akan menasehati Tergugat yang pada akhirnya Laporan Polisi tersebut terpaksa Penggugat cabut dengan pertimbangan menghargai keluarga Tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa selama perselisihan dan percekocokan ini terjadi, kedua belah pihak sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 14 Bahwa selain alasan-alasan diatas saat ini jiwa penggugat selalu dihantui oleh rasa takut, merasa terancam, tidak ada ketenangan dalam hidup dikarenakan meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, namun Tergugat masih kerap kali membuat keributan dengan Penggugat yaitu ketika Tergugat datang ketempat tinggal Penggugat (rumah orang tua Penggugat) untuk mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang dari tempat tinggal Tergugat dan atau dari sekolah sehingga pada saat itulah terjadi keributan, bahkan pernah terjadi dihadapan orang tua Penggugat dengan tidak segan-segannya Tergugat membuat keributan dan percekocokan dengan Penggugat yang penyebabnya Tergugat keberatan karena Penggugat mengajak anak-anak serta pembantu rumah tangga dan supir Tergugat makan bakso bersama di Warung Bakso pada saat menjemput anak Penggugat dan Tergugat pulang dari sekolah.
- 15 Bahwa terkait dengan kejadian-kejadian sebagaimana terurai diatas dan karena perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi membuat jiwa Penggugat merasa terancam, tidak ada ketenangan maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga serta tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai sehingga Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai karena perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
- 16 Bahwa atas dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, kiranya telah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga seperti sediakala. Oleh karenanya Penggugat telah berkesimpulan serta berketetapan hati ingin bercerai sebab perceraian adalah jalan yang terbaik

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**MUHAMAD SYAIFUL ANAM Bin JUMADI Alias MUH. SYAIFUL ANAM Bin JUMADI**) putus karena perceraian.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Ahmad Kholil R. S.Ag., M.H akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- 2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3 Bahwa tidak benar telah terjadi persesihan terus menerus sejak Tahun 2009, namun yang benar adalah perpecahan terjadi sejak setahun terakhir, itupun tidak terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan dan disebabkan Tergugat sudah tersinggung dengan ucapan dan perilaku Penggugat;
- 4 Bahwa Tergugat tidak bersikap menang sendiri, bahkan mengikuti dan menuruti keinginan Penggugat, seperti berhenti dari hobi memancing bersama teman-teman Tergugat;
- 5 Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk menyiapkan makan-minu, mencuci dan merapikan pakaian Tergugat, karena Tergugat memperkerjakan 2 (dua) orang pembantu rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa saat Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugatlah yang menjemput dan membujuk Penggugat agar mau pulang ke rumah bersama. Bahkan saat Tergugat ingin bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, malah di teriaki, “Hai banci, *ngapain masuk ke kamar saya?*” Tergugat merasa terhina.
- 7 Bahwa percekocokan yang terjadi pada 31 Juli 2014, karena Penggugat tiba-tiba menunjuk-nunjuk kepala Tergugat serta menuduh Tergugat yang mengadukan kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat malas-malasan;
- 8 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat mengalami luka karena pergumulan yang diakibatkan perdebatan antara Tergugat yang meminta uang 100 (seratus) juta rupiah, karena uang tersebut adalah uang dagang, namun Penggugat menganggap Tergugat rakus dan mengklaim bahwa uang tersebut adalah milik Penggugat. Kemudian Penggugat mencakar, sedangkan Tergugat memeluk Penggugat agar emosinya reda, namun ternyata keduanya jatuh ke lantai. Kemudian Penggugat menganggap bahwa kejadian tersebut sebagai penganiayaan.
- 9 Bahwa laporan kepada Polsek tertanggal 22 Agustus 2014 telah dicabut karena terjadi perdamaian;
- 10 Bahwa Penggugat menyatakan pisah rumah, tetapi nyatanya Tergugat masih tetap datang menemui Penggugat dan berkomunikasi melalui telepon seluler;
- 11 Bahwa upaya perdamaian masih diusahakan oleh Tergugat, orang tua Penggugat dan keluarga besar;
- 12 Tergugat masih bersedia dan berusaha memperbaiki diri agar dapat mempertahankan rumah tangga;

Bahwa dalam petitum jawaban Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sejalan dengan gugatan semula dengan beberapa keterangan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar dalil mengenai Tergugat menghentikan hobi memancing demi menuruti keinginan Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah pergi memancing;
- 2 Bahwa perekrutan 2 (dua) orang pembantu rumah tangga bukan semata-mata untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, namun demi keperluan memenuhi kebutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka-minum 7 (tujuh) orang karyawan di bidang usaha pembuatan perhiasan emas milik Penggugat dan Tergugat;

- 3 Bahwa meskipun Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat tinggal setelah berpisah tempat tinggal, namun kedatangan Tergugat kerap menimbulkan percekocokan hingga dilakukan di hadapan orang tua Penggugat serta diketahui tetangga;
- 4 Bahwa percekocokan pada tanggal 31 Juli 2014 terjadi di rumah kediaman bersama, bukan di rumah orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa tidak benar percekocokan pada tanggal 2 Agustus 2014 disebabkan masalah uang seratus juta rupiah. Yang benar disebabkan karena terjadi perbedaan pendapat mengenai masa cuti lebaran para pembantu rumah tangga, karena Penggugat harus bekerja dan anak-anak harus masuk sekolah;
- 6 Bahwa pencabutan laporan pengaduan ke Polsek, didasari atas penghargaan Penggugat terhadap permintaan keluarga Tergugat yang beritikad baik dengan berjanji akan menasihati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat.
- 7 Bahwa komunikasi melalui telepon seluler yang dilakukan setelah pisah rumha hanya terbatas mengenai urusan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan karena hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa upaya damai yang dilakukan tidak mungkin tercapai karena dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat;

Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik ini, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a Asli Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 800/075/20/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan Bupati Tanggamus tanggal 27 Maret 2015, telah diberi tanda (Bukti P-1) dengan tinta warna hitam;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/03/IV/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu) tanggal 1 April 2004, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

- c Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 406/534/IV.05/11/2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu tertanggal 11 November 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
- d Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/698/VIII/2014/PLD.LPG/RES/TGMS/SEK SEWU yang dikeluarkan Polsek Pringsewu tanggal 23 Agustus 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;
- e Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai Ayah Kandung Penggugat (Supriyono) tanggal 3 Maret 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;
- f Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai Marhanna, S.Pd.Ing tanggal 3 Maret 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6) dengan tinta warna hitam;
- g Fotokopi Surat Perjanjian bermeterai antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan



mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1 Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2006 karena Penggugat masih keluarga dari ipar saksi dan kemudian saksi bertetangga dengan Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa 2 tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pringadi, namun sejak setahun terakhir pisah rumah, Penggugat di Pajaresuk sedangkan Tergugat di Pringadi;
- Bahwa meskipun pisah rumah, namun Tergugat sering datang dan sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama setahun bertetangga dengan Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran sebanyak 4 (empat) kali bahkan pernah meleraikan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat memar di pipi Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat memar tersebut bekas tamparan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat bermaksud mengambil anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena tindak kekerasan fisik;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2013, saksi mengetahui telah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2013 saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mengakui pernah khilaf melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;



- Bahwa kemudian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi dan saksi hampir selalu datang setelah pertengkaran terjadi.
- Bahwa sejak Agustus 2014, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena masih terjadi perselisihan diantara keduanya, bahkan terjadi lagi tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa meskipun pisah rumah, namun Tergugat sering datang dan sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para saksi melalui Majelis Hakim, namun kedua belah pihak tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang ada dan tidak mengajukan bukti tambahan apapun;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pencabutan Laporan yang dibuat Penggugat pada bulan Oktober 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan tidak dapat mencocokkan alat bukti surat tersebut cocok dengan aslinya karena Tergugat tidak melampirkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T) dengan tinta warna hitam;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan pada alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Ahmad Kholil R. S.Ag., M.H tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan aturan izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *junctis* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, Pemohon telah menyampaikan Surat izin dimaksud dari atasannya (bukti P-1). Karenanya bukti P-1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus pula dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Sering terjadi perbedaan pendapat, dimana Tergugat bersikap mau menang sendiri serta tidak lagi memberi perhatian kepada Penggugat;
- b. Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dengan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- c. Tergugat emosional dan kerap melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil masing-masing beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (vide Pasal 1865 KUHPdata *juncto* Pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2,P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa T;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak dibantah atau tidak diajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg juncto 1868 KUHPerdata, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat (Bukti P-1);
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Bukti P-2);
- 3 Bahwa, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (Bukti P-3);
- 4 Bahwa, Penggugat pernah melaporkan Tergugat terkait tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga ke Polsek Pringsewu (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-6, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak sebagaimana maksud Pasal 291 RBg juncto 1878 KUH Perdata, sehingga nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan surat perjanjian/persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, dimana isi dari perjanjian/persetujuan mengikat dan hanya berlaku bagi keduanya, sebagaimana Pasal 1338-1340 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Penggugat dan Supriyono bon Sastro Martono; sedangkan Tergugat tidak mengajukan satupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa salah satu saksi Penggugat (Saksi II) memiliki hubungan keluarga sebagai ayah kandung Penggugat, walaupun saksi tersebut memiliki hubungan keluarga, tetapi saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg juncto Pasal 1910 KUH Perdata, sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat; saksi tersebut juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara perceraian adalah alasan dari perceraian itu sendiri, dimana Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terjadinya perselisihan sejak Tahun 2009 sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dalam setahun terakhir;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun dalam jawab menjawab,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat mengakui bahwa laporan tersebut telah dicabut sebagaimana bukti surat yang diajukan pihak Tergugat (bukti T);

Menimbang, bahwa meskipun pelaporan tersebut telah dicabut, namun Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut hanya sebatas bahwa pelaporan tidak ditindaklanjuti ke ranah pidana tetapi tidak menghapus fakta kejadian dari tindak kekerasan tersebut. Oleh karenanya fakta kejadian tindak kekerasan sebagai salah satu dari alasan perceraian dalam perkara *a quo* tersebut tetap harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berisi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam membagi harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa surat perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam surat tersebut terdapat klausul “penyerahan” separuh bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian dan penyerahan harta bersama hanya dapat terjadi ketika salah satu dari pasangan suami dan isteri meninggal atau perkawinan antara keduanya putus karena perceraian sebagaimana maksud Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan surat perjanjian tersebut dibuat pada Desember 2013 dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa relevansi dari bukti surat tersebut hanya sebatas dugaan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan perjanjian penyerahan separuh bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang terus menerus, tindak kekerasan fisik dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan jawab-menjawab, yang didukung bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 29 Maret 2004, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Reyhan Ramadan Anam, umur 11 tahun;
  - b. Faiz Nadaf Nur Anam, umur 6 tahun;
  - c. Maulana Mahrus Anam, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak Oktober 2013 yang disebabkan karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat bahkan perselisihan diwarnai kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 8 (delapan) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in supra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015** M. bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1436** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Dadi Aryandi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Satiri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Tamzor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Dadi Aryandi, S.Ag

Ahmad Satiri, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**Tamzor, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	205.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.</b>	<b>296.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)